



# LAMPIRAN

## TRANSKRIP WAWANCARA

**Key Informan** : Kepala Subdis Pajak Daerah Provinsi Riau  
(Bpk. H. Zainal. Z. SH, Msi )

**Hari dan Tanggal** : Jum'at, 2 Mei 2008

**Waktu** : 14.00 WIB

**Lokasi** : Gedung Kantor Dinas Pendapatan Daerah Propinsi  
Riau  
Jln. Jend. Sudirman

**1. Instansi apa saja yang terlibat dalam proses pemungutan Pajak Air Bawah Tanah di Kota Pekanbaru ?**

Jawab:

*Kantor pendapatan daerah kota pekanbaru yang berwenang melakukan proses pemungutan dan unit yang menetapkan pembayaran pajak air bawah tanah. Kantor Pendapatan Daerah tersebut tersebar di Riau yaitu terdiri dari 12 tempat kedudukan, dan Pos Pelayanan Pendapatan Daerah ada 10 tempat kedudukannya. Di Kota Pekanbaru Terdapat 2 Kantor Pendaatan Daerah yaitu di pekanbaru selatan dan pekanbaru kota, 1 pos pelayanan Pendapatan Daerah yaitu yang kedudukan di Rumbai. secara teknis kantor dan Pospelayanan tersebut yang memungut dan Dinas Pendapatan Daerah propinsi sebagai Koordinator. Kemudian Dinas Pertambangan yang berwenang melakukan pengawasan dalam pemakaian air bawah tanah, serta Badan Pengendalian Lingkungan yang berwenang memberikan izin pengambilan dan pemanfaatan pajak air bawah tanah.*

**2. Bagaimana peran kantor pendapatan Propinsi Riau di kota pekanbaru dalam proses pemungutan pajak air bawah tanah?**

Jawab:

*Peran kantor pendapatan Propinsi Riau di kota pekanbaru yaitu sebagai kantor pelaksana teknis yang tugas dan tanggung jawabnya untuk melaksanakan sebagian tugas dinas pendapatan provinsi riau, seperti pemungutan pendataan air bawah tanah. Kantor tersebut sebagai perpanjangan tangan kita*

**3. Dalam pelaksanaannya adakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam koordinasi dengan instansi terkait?**

Jawab :

*Hambatan dengan instansi Terkait tidak ada, karena kita sesama dinas mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan saling berkaitan dalam pajak air bawah tanah. Kecuali dalam pelaksanaannya dengan wajib pajak saja yang ada kendala, karena pada umumnya data pemakaian air bawah tanah yang diberikan oleh wajib pajak merupakan data sepihak artinya data yang mereka sampaikan berdasarkan dengan yang mereka lapor. Karena apa, karena kita tidak mempunyai suatu alat ukur untuk mengukur pemakaian air yang digunakan oleh wajib pajak tersebut.*

**4. Jika tidak ada alat Ukur bagaiman untuk mengetahui berapa pemakaian air yang di gunakan wajib pajak setiap bulannya?**

Jawab:

*Secara sampel kita turun untuk mengecek pemakaian air dengan Dinas Pertambangan,yang mengetahui perhitungan tersebut Dinas pertambangan dengan perhitungan teknis saja. Pengecekan tersebut di lakukan dalam 3 atau 4 hari, biasa kita sebut uji petik. Karena ada ketentuan sebetulnya izin air bawah tanah dan air permukaan di kelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten pada setiap daerah yang ada di riau, dalam ketentuan izinnya semua wajib pajak itu harus menggunakan alat ukur, kalo PDAM itu dia sendiri yang memasang alat ukur tersebut, tetpai yang pengguna air bawah tanah harus pengguna sendiri yang memakai meteran tersebut. Tetapi sampai sekarang masih sebagian yang memakai alat ukur*

tersebut.kita ini kewenangannya sebagai pemungutnya dan kewenangan izinnya itu Dinas Pendapatan Kota/ Kabupaten, dalam hal ini lah masih ada kesimpang siuran tentang hal ini, kemudian ada wacana pajak air bawah tanah ini akan dikembalikan ke daerah kembali ke Dinas Pendapatan Daerah Kota/Kabupaten tersebut. Karena 70% hasil penerimaannya untuk Kabupaten/kota. 30% untuk Propinsi.

**5. Apakah ada pelaporan terhadap dinas petambangan dan kantor pendapatan Daerah yang di kantor samsat?**

**Jawab:**

Setiap bulannya Kator pendapatan daerah selalu memberikan hasil laporan segala kegiatan pemungutan pajak air bawah tanah, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Di kota pekanbaru pemungutannya baik dari pada daerah yang lain.

**6. Bagaimana bentuk koordinasi antar dipenda dengan Instansi terkait dalam pajak air bawah tanah?**

**Jawab:**

yang dilakukan dengan mengadakan rapat setiap satu bulan sekali atau tergantung pada permasalahan yang harus diselesaikan dengan insatansi terkait dalam pajak air bawah tanah.

## TRANSKRIP WAWANCARA

**Key Informan** : Kepala Kantor Dinas Pendapatan  
(Bpk. H. Said Auzir Aziz)

**Hari, Tanggal** : Senin, 5 Mei 2008

**Waktu** : 13.30 WIB

**Lokasi** : Gedung Kantor Pendapatan Daerah  
(SAMSAT)  
Jln. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru

**1. Bagaimana peran insatansi-insatansi yang berkoordinasi dengan kantor pendapatan daerah ?**

Jawab :

*Instansi-instansi yang berkoordinasi dengan kantor pendapatan daerah kota pekanbaru, mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing yang saling terkait dalam sistem yang sama, jika salah satu sistem yang tidak berjalan maka pemungutan pajak didapat tidak akan optimal. Hambatan-hambatan koordinasi antar petugas tidak ada, kecuali yang bersifat teknis di lapangan saja.*

**2. Bagaimana proses pemungutan pajak air bawah tanah di kantor pendapatan Daerah ?**

Jawab:

*Sebelumnya wajib pajak itu melakukan pendaftaran dan pendataan, mengisi formulir yang ada di kantor pendapatan daerah, kemudian melampirkan syarat-syarat seperti identitas pengusaha dan surat izin usaha. Setelah formulir yang di sampaikan ke kantor dinas pendapatan daerah kemudian diterbitkan NPWP. Baru kemudian wajib pajak yang sudah mendapat NPWP tersebut melakukan kewajibannya yaitu membayar atau menyetorkan dan*

*melaoprkan pemakaian air tiap bulannya. Dalam pemungutannya, setiap bulannya wajib pajak datang ke kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru untuk melaporkan dan membayar pemakaian air bawah tanahnya. Jika ada wajib pajak yang belum membayar dan melaporkan pajak air bawah tanah petugas kami yang datang langsung ke tempat wajib pajak. wajib pajak yang sudah terdaftar samapai 2007 yaitu sekitar kurang lebih 279 wajib pajak.*

**3. Hambatan apa saja yang terjadi di dalam pemungutan pajak air bawah tanah?**

Jawab :

*Hambatannya masih ada wajib pajak yang belum sadar dalam membayar pajak air bawah tanah, sehingga petugas bagian pemungutan air bawah tanah yang proaktif mendatangi ke tempat wajib pajak untuk memungut pajak air bawah tanah. Tetapi dari perusahaan besar sebagian besar sudah sadar akan membayar pajak air bawah tanah yang digunakannya, mereka membayar sendiri ke kantor pendapatan daerah kota pekanbaru. Jika ada yang belum terdata dan membayar pajak petugas kita yang harus proaktif untuk mendata dan menungut pajaknya, yang kita sebut istilahnya jemput bola, tim yang kelapangan kurang sehingga banyak dikerjakan oleh pegawai harian lepas. Ya yang sadar mendaftarkan, melaporkan dan membayar pajak air bawah tanah 50% saja. Kemudian sampai saat ini pemakaian air bawah tanah belum semua memakai meteran air.*

**4. Apakah ada tindakan tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan dan membayar pajak?**

Jawab :

*Belum ada tindakan tegas yang dilakukan, wajib pajak tidak melaporkan dan memungut pajak air bawah tanah, karena wajib pajak yang telat atau tidak melaporkan dan membayar pajak air bawah tanah belum memahami pentingnya membayar pajak air bawah tanah. Jadi jika ada wajib pajak yang belum membayar pajak air bawah tanah maka kita membuat surat teguran jika tidak ditanggapi oleh wajib pajak maka petugas kita yang datang ke wajib pajak tersebut untuk menagih. seperti yang saya bilang tadi istilahnya jemput*

*bola. Karena ya... pemungutan pajak air bawah tanah ini tidak sama dengan pajak kendaraan bermotor, kalo kendaraan bermotor jika kita adakan razia atau dapat dilihat dari platnya kan bisa di ketahui dan dapat dilihat di jalan, dapat dilihat dari STNK nya apa dia belum membayar atau belum memperpanjang izin dll. disitu kita bisa dengan tegas di kenai sanksinya jika melanggar ketentuan pajak.*

**5. Bagaimana cara mengetahui pemakaian air bawah tanah yang dipakai wajib pajak jika tidak memakai meteran air?**

Jawab:

*Untuk mengetahui pemakaian air bawah tanah yang di gunakan, sebenarnya kita menggunakan taksiran saja, jika perusahaan itu usahanya lebih banyak menggunakan air kita bisa mengirangira sekitar berapa M<sup>3</sup> perusahaan tersebut memakai air, jika perusahaan kecil juga seperti itu. Seharusnya meteran air itu di pasang, sehingga pendapatan daerah bisa optimal. Pelaksanaan turun kelapangan 2 kali dalam 1 tahun, jadi intensitas untuk pengecekan ke lapangan kurang.*

**6. Apakah Kantor pendapatan daerah memberikan laporan dalam pemungutan pajak air bawah tanah?**

*Iya, kantor pendapatan daerah memberikan laporan pemungutan pajak air bawah tanah setiap bulannya, paling lambat tanggal 10. laporan ini kita berikan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan kita tiap bulannya.*

**7. Apasaja Potensi Pajak Air Bawah Tanah yang ada di kota pekanbaru?**

Jawab:

*Potensi pajak air bawah tanah banyak sekali, apalagi kota pekanbaru kota yang berkembang, banyak masyarakat membuka usaha. Apalagi sekarang usaha yang banyak yaitu usaha air isi ulang, cucian mobil, salon dan banyak lagi. yang pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah di lihat dari pemakaiannya wajib pajak yang sifatnya komersil.*

**8. Bagaimanakah bentuk koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?**

*Bentuk koordinasi kita, setiap bulannya melakukan rapat koordinasi dan apabila ada masalah teknis di lapangan kita melakukan rapat. Kantor Dinas Pendapatan Daerah karena Dinas Pendapatan Daerah sebagai koordinator pemungutan pajak air bawah tanah dan air permukaan,*

**9. apakah menurut bapak pemungutan pajak air bawah tanah di kota pekanbaru sudah optimal?**

Jawab:

*Sampai saat ini pemungutan pajak air bawah tanah belum optimal, karena wajib pajanya belum terdata seluruhnya dan berkemungkinan ada wajib pajak yang baru dan petugas kita harus melihat kondisi yang ada di lapangan, kemudian belum tersedianya alat ukur yaitu meteran air untuk mengukur pemakaian air. Dalam menghitung pajaknya ada perhitungannya: Tarif X Harga Dasar Air X Volume Pemakaian air, jika ada alat ukur tersebut kita dapat mengetahui volume pemakaian air. Jika ada alat ukur tersebut lebih mudah untuk mengetahui pemakaian air yang di gunakan oleh wajib pajak. Kemudian lemahnya tingkat kesadaran dari wajib pajak itu cuma 50% saja yang sadar untuk mendaftarkan, melapor dan membayar pajak air bawah tanah yang digunakan. Pelaksanaan turun kelapangan 2 kali dalam 1 tahun, jadi intensitas untuk pengecekan ke lapangan kurang.*



## TRANSKRIP WAWANCARA

**Key Informan** : **Petugas Dinas Pertambangan**  
(Bpk.Gengky Moriza)  
**Hari, Tanggal** : **Senin, 6 Mei 2008**  
**Waktu** : **09.30 WIB**  
**Lokasi** : **Gedung Kantor Dinas Pertambangan Provinsi**  
**Riau**

1. apakah tujuan dari pengawasan yang dilakukan dinas pertambangan dalam penertiban pemanfaatan air bawah tanah?

Jawab:

*Tujuannya yaitu untuk terciptanya sinkronisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah di Provinsi dan kabupaten/kota, tertibnya administrasi perizinan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Terkendalanya kegiatan pengambilan air bawah tanah, terpenuhinya ketentuan teknis berdasarkan kaidah, norma, dan ketentuan yang berlaku terhadap pengambilan pajak air bawah tanah sesuai dengan SIP dan terlaksananya pengelolaan air bawah tanah yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan serta kebijaksanaan yang dilaksanakan.*

2. apakah sasaran dari pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh dinas pertambangan?

Jawab:

*Sasaran Dinas Pertambangan yaitu dalam pengawasi air bawah tanah ini terwujudnya perusahaan yang menggunakan pajak air bawah tanah yang patuh dan taat terhadap ketentuan yang berlaku sesuai dengan perizinan, berkurangnya pelanggaran dalam pengelolaan air bawah tanah, peningkatan kontribusi pengelolaan air bawah tanah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.*

**3. apakah hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan?**

Jawab:

*Dari pemantauan di lapangan dapat ditemukan bahwa secara umum pengelolaan air bawah tanah belum optimal sesuai dengan kewenangan yang ada di Kepmen 1451 K/10/MEM/2000. kurangnya inventarisasi dan pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian air bawah tanah.*

**4. Bagaimana bentuk koordinasi Dinas Pertambangan dengan Dinas Pendapatan Daerah?**

Jawab:

*Koordinasi yang kami lakukan yaitu, catatan meteran air yang terkait dengan masalah pajak, mengawasi cara pemasangan meteran air . pencatatan meteran air ini di lakukan sekali saja, nah untuk menghitung pengenaan pajak air bawah tanahnya dari meteran air yang dicatat sebagai DPP nya. Dinas Pertambangan melakukan koordinasi setiap bulan.*

**5. Apakah yang melatar belakangi dilakukannya kesepakatan bersama antara Dinas Pertambangan dengan Dinas Pendapatan Riau dalam koordinasi pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah?**

Jawab:

*Yang melatar belakangi dilakukan kesepakatan bersama dalam koordinasi yaitu PAD Provinsi Riau yang bersumber dari air bawah tanah dan air permukaan belum optimal, sedangkan potensinya yang ada sebenarnya jauh lebih besar dari pada yang sudah didapat sekarang.*

**6. bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pertambangan dalam membantu mengoptimalkan pelaksanaan air bawah tanah?**

Jawab :

*Upaya Dinas Pertambangan membantu Dinas Pendapatan Daerah, sebenarnya ini merupakan salah satu tugas dan fungsi pertambangan untuk meningkatkan pajak yang bersumber dari air bawah tanah dan air permukaan, upaya yang dilakukan yaitu, pertama: melengkapi Dasar Hukum yang sudah ada, seperti: peraturan Gubernur tentang mekanisme*

*rekomendasi teknis SIP dan SIPA. Kedua: melakukan sosialisasi kepada pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, baik perusahaan maupun aparat kabupaten/kota. Ketiga: SK Gubernur tentang TIM terpadu Verifikasi SIP dan SIPPA yang dikeluarkan oleh kabupaten/ kota dengan melakukan razia kelapangan*

**7. apakah Dinas pertambangan dengan Dinas Pendapatan Daerah sering melakukan rapat koordinasi? Berapa kali dalam 1 th?**

Jawaban:

*Sebaiknya memang harus sering rapat koordinasi, namun saat ini belum optimal dilakukan. Karena dengan melakukan rapat dapat diketahui dan memecahkan masalah sehingga penerimaan dan pendataan wajib pajak dapat optimal juga.*

**8. adakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah?**

Jawaban:

*Sebenarnya banyak kendala. Karena sampai sekarang masih tahap peninjauan di dalam koordinasi masalah pajak air bawah tanah, agar dapat terlaksana dengan optimal rapat koordinasi ini akan efektif melibatkan yang berada di Kabupaten/ kota namun untuk melibatkan mereka banyak kendala salah satunya masalah anggaran*

**9. Bagaimana Mekanisme pertanggung jawaban atas kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan Dinas Pertambangan pada pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah?**

Jawaban:

*Mekanisme pertanggung jawaban sedang diatur nantinya pada peraturan Gubernur yang sedang dirancang*

## TRANSKRIP WAWANCARA

**Key Informan** : **Wajib Pajak Pajak Air Bawah Tanah, pemilik usaha cuci mobil di wilayah kota pekanbaru**

**Hari, Tanggal** : **Sabtu, 3 Mei 2008**

**Waktu** : **13.30 WIB**

**Lokasi** : **Jl. Utama Pekanbaru**

**1. Usaha yang Bapak jalankan bergerak di bidang apa?**

Jawab:

*Usaha yang saya jalankan bergerak dalam bidang cucian mobil dan motor, tetapi pelanggan saya banyak yang mobil*

**2. sudah berapa lama usaha bapak berdiri?**

Jawab :

*Saya mulai usaha lumayan sudah lama juga, kira-kira 3 tahun yang lalu. tahun 2003.*

**3. Usaha cuci mobil ini kan membutuhkan air, apakah bapak menggunakan air bawah tanah?**

Jawab:

*Iya, saya menggunakan air bawah tanah, karena sebelum buka usaha ini dulunya rumah pribadi, maka saya menggunakan air sumur yang sudah ada.*

**4. Apakah sumur bor yang bapak pake sudah ada izin?**

Jawab:

*Karena dulunya sebelum saya buka usaha cuci mobil ini tempat usaha saya ini adalah rumah pribadi, maka izin untuk pengeboran tidak ada. tetapi sewaktu saya membuka usaha usaha ini, kemudian saya di beritahu oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah untuk membuat izin, kemudian saya*

*membuat surat izin yaitu surat izin bebas AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)*

- 5. Apakah sumur yang bapak pakai menggunakan alat ukur untuk mengetahui berapa banyak pemakaian air yang digunakan?**

Jawab:

*Saya tidak memakai alat ukur, sepertinya tidak di sediakan oleh pemda. Jadi mengukurnya sudah ditentukan oleh petugasnya.*

- 6. Apakah dalam pembayaran pajak air bawah tanah, bapak sendiri yang membayar dan datang langsung ke kantor samsat?**

Jawab:

*Saya membayar sendiri ke kantor samsat, saya orang yang taat dengan kewajiban yang harus saya bayarkan kepada daerah. Kadang-kadang saya membayar 3 bulan kedepan, karena memudahkan saya.*

- 7. apakah bapak tepat waktu dalam membayar pajak air bawah tanah?**

Jawab:

*Saya selalu membayar tepat waktu, saya menghindari dikenai sanksi dan denda.*

## TRANSKRIP WAWANCARA

**Key Informan** : Petugas Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan  
**Hari, Tanggal** : Sabtu, 6 Mei 2008  
**Waktu** : 13.30 WIB  
**Lokasi** : Gedung Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru

**1. Bagaimana Prosedur Perizinan dalam pengelolaan pajak air bawah tanah?**

Jawab :

*Prosedur izin itu sebelum pengusaha itu melakukan pengeboran pengambilan air bawah tanah, kemudian baru pengusaha tersebut melakukan pengeboran, tetapi masih sedikit pengusaha yang melakukan tersebut, kebanyakan sumur itu sudah di bor baru mereka membuat izin. Ada lagi izin pengambilan air kita sebut IPA*

**2. Apakah wajib pajak diwajibkan memasang meteran air?**

Jawab:

*memasang meteran air merupakan kewajiban perusahaan yang mengambil air, pengelolaannya pada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Riau, sebagai pemungu pajak air bawah tanah, sedangkan kita hanya tempat membuat izin saja.*

**3. bagaimana bentuk koordinasi Badan Pengendalian Dampak lingkungan Daerah Kota Pekanbaru dengan Dinas Pendapatan Daerah Riau dalam Pajak Air bawah Tanah?**

Jawab:

*Badan pengendalian dampak lingkungan sebagai tempat pembuatan izin usaha, Dinas Pendapatan Daerah riau sebagai pemungut pajak.karena hasil*

*dari penerimaan pajaknya 70% untuk tingkat Kabupaten/ Kota. Dasarnya setiap pengambilan dan pemanfaatan pajak air bawah tanah harus dapat izin dari pemerintah, tempat air tersebut diambil. Jika pengambilan dan pemanfaatannya di kota pekanbaru maka harus mendapat izin dulu di instansi yang mengelola air bawah tanah yaitu Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda)*

**4. Bagaimana bentuk koordinasi Badan Pengendalian Dampak lingkungan Daerah Kota Pekanbaru dengan Dinas Pertambangan?**

Jawab:

*Dengan Dinas Pertambangan kita sama-sama bertugas dalam pengawasan dalam pengelolaan air bawah tanah, dinas pertambangan propinsi Riau sedangkan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Pekanbaru.*

**5. Apakah Ada kendala dalam Koordinasi yang dilakukan dengan Dinas tersebut diatas?**

Jawab:

*secara teknisnya yang ada kendala, karena kita tempat perizinan pemakaian air wajib pajak membayar pemakaian yang disebut retribusi, sedangkan dinas pendapatan daerah juga memungut pajak air bawah tanah juga. sehingga pengusaha keberatan dengan pembayaran tersebut.kita juga sebagai sumber informasi kepada kantor dinas pendapatan kota pekanbaru (Samsat) data perusahaan yang memakai air bawah tanah.*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nina Angelia

Tempat dan Tanggal Lahir : Pekanbaru, 26 September 1983

Alamat : Jln. Kayu ara no. 508 Comp. Beringin Indah  
Pekanbaru – Riau

Nomor Telepon : 081932897271

Email : nina.angeliaa@gmail.com

Nama Orang Tua : Ayah : H. Drs. Chalid Sahuri M. Si  
Ibu : Hj. Elliarni .SE

Riwayat Pendidikan formal :

SD : SDN 004 Pekanbaru - Riau

SMP : SLTP N 08 Pekanbaru - Riau

SMA : SMU N 4 Pekanbaru – Riau

D3 : D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Riau